

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



S E R T I P I K A T

(T A N A B U K T I H A K)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYAP A S U R U A N
.....

AK 961996

1	2	•	3	2	•			•			•	2	•	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	--	--	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIFIKAT BUKU TANAH

HAK : GUNA USAHA No. 6.

PROPINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTAMADYA : PASURUAN
KECAMATAN : KEJAYAN DAN PASREPAN
DESA/KELURAHAN : KEDEMUNGAN, AMBAL AMBIL DAN SAPULANTE.

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

PASURUAN

AK 961996

DAFTAR ISIAN 208

No. 2779 /19.98

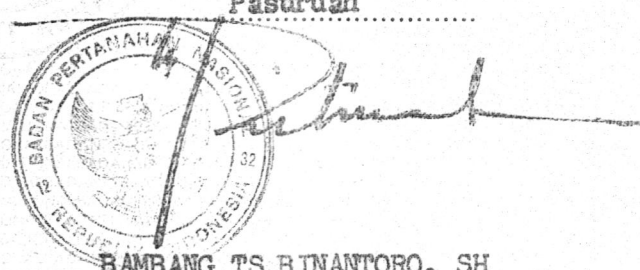
DAFTAR ISIAN 307

No. 3164 /19.98

1	2	.	3	2	.		.	2	.	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK GUNA USAHA No. : 6. Desa : KEDUMUNGAN AMBAL AMBIL DAN SAPULANTE.	f) NAMA PEMEGANG HAK PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII.
b) NAMA JALAN/PERSIL	
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan 5. Pengganti	g) PEMBUKUAN Pasuruan Tgl. 25 - 8 - 1978 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Pasuruan ttd BAMBANG TS BINANTORO, SH NIP 010164329
d) SURAT KEPUTUSAN Uang pemasukan/biaya administrasi Lamanya hak berlaku 25 Tahun. Berakhirnya hak Tgl. 31 - 12 - 2011.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Pasuruan Tgl. 25 - 8 - 1978 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Pasuruan  BAMBANG TS BINANTORO, SH NIP 010164329
e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. : 11 - 7 - 1988. No. : 32/1988. Luas : 4.299.510 M2	i) PENUNJUK Sertipikat ke II karena Pengganti.

1	2	3	2	.		.		.	2	.	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---

Nomor hak : *Cr. 11. 6. --*

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

KHUSUS

Nomor : 32 / 19⁸⁸

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Timur

Kabupaten/Kotamadya : Pasuruan

Kecamatan : Kejayan dan Pasrepan

Desa/Kelurahan : Kedemungan, Ambal-Ambil dan Sapu mnta

Peta : Gambar Situasi Khusus

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Keadaan Tanah : Tanah perkebunan

Tanda-tanda batas :

Luas : 4.299.510 M² (Empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu

lima ratus sepuluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas :

PERBANDINGAN 1 : 10.000

Desa Kademungan
Kecamatan Pejayap
L. 257.998 HA

Desa Sanulanta
Kecamatan Pasrepan
L. 171.953 HA

PENJELASAN : batas tanah ini

Desa Ngembal

Diserahkan Kepada KJPP

Daftar Isian 302 tgl. 3 - 8 - 1988 No. 4843

Daftar Isian 307 tgl. 10 - 6 - 1998 No. 3164

Pasuruan Tgl. 3 - 8 - 1988

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

Pasuruan

ttd

SOENJOTO BSc.

NIP 810104 329

NIP 010 044 104

Lihat surat ukur Pengalangan Nomor : /19..... Nomor hak :
gambar situasi Pengant

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak
gambar situasi

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961

yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 23.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,--
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--